



PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampung Timur, 1 April 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Rt 001 Rw 002 Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 514/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 27 Maret 2023 memberikan kuasa kepada Sriwidodo, S.H. dan Martin Tri Widodo, S.H. advokat pada kantor hukum Sriwidodo dan Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Nomor 13 Banding V Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dengan domisili elektronik Sriw29825@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lampung Timur, 14 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Rt 001 Rw 002 Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 27 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - Isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2002 di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, , Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nasab adalah Juarin disaksikan dua orang saksi nikah bernama Markiat dan Paimen, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang keberatan atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Pematang Tahalo selama 1 (satu) tahun, lalu tinggal dirumah bersama di Desa Pematang Tahalo sampai dengan berpisah.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Jingga Ayu Safitri umur 18 (delapan belas) tahun dan Raffi Desta Maulana umur 8 (delapan) tahun.
7. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah.
8. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya

10. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering sabung ayam dan sering bermain judi.

11. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021, penyebabnya adalah Tergugat ketahuan selingkuh, Tergugat ketahuan mabuk-mabukan, Tergugat melakukan KDRT contohnya menampar pipi Penggugat saat berselisih paham, hal ini menyebabkan Penggugat Pulang ke rumah orangtua Pengugat di Desa Pematang Tahalo sampai sekarang.

12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar harmonis kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

13. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak ridho, Penggugat tidak mau lagi berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan tanggal 17 Januari 2002 di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
(Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 514/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 27 Maret 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1807034104840002, tanggal 23 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 300/190/2006/VIII/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 25 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.0192/KUA.08.07.03/PW.01/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

1. Paijo bin Juarin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II RT001 Desa Pematang tahalo kecamatan jabung Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 17 Januari 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Juarin ayah kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Markiat dan Paimen;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi dan gemar main sabung ayam, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat melakukan kdrt dengan menampar pipi Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suherman bin Asid, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III RT001 Desa Petang Tahalo kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 17 Januari 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Juarin ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Markiat dan Paimen;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun bulan Desember tahun 2020;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi dan gemar main sabung ayam, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat melakukan kdrt dengan menampar pipi Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Penggugat telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Penggugat telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan permohonan isbat nikah, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa secara *verstek* dan diputus secara elektronik;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah yang dikumulasikan dengan Cerai Gugat. Oleh karena kepentingan isbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah ini adalah permohonan isbat nikah yang dikumulasikan dengan Cerai Gugat, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan pernikahannya terlebih dahulu yang menjadi dasar adanya perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa mereka telah menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Januari 2002 di wilayah KUA Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama Juarin, ada dua orang saksi masing-masing bernama Markiat dan Paimen, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana telah dikemukakan oleh para Penggugat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan perkawinan tersebut dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, dalam hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi materai dan *dinazzegeleen*, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah dirubah dengan pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut secara formil dinyatakan sah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa Surat Keterangan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2002 di wilayah Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Jabung ataupun wilayah lainnya, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alat bukti P-2 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di KUA Kecamatan Jabung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: **Paijo bin Juarin** dan **Suherman bin Asid**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat pada 17 Januari 2002, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Juarin, adapun yang menjadi saksi adalah Markiat dan Paimen, dengan maskawin uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Penggugat status adalah perawan sedangkan Tergugat status adalah Jejaka, serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa seiama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 13 dari 21 Putusan
Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali menikahkan Penggugat dan Tergugat serta dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Tergugat telah menyerahkan secara tunai kepada Penggugat mahar dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai perkawinan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan permohonan itsbat nikah juga mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan pada pokoknya yang tercantum pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim pada perkara ini yang telah mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ لِه

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan selama menikah dikaruniai seorang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember tahun 2020 karena Tergugat sering berjudi dan gemar main sabung ayam, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat mengonsumsi minuman keras dan Tergugat melakukan kdrt dengan menampar pipi Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang serta keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tempat orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat egois serta selalu ingin menang sendiri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2021 dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِنَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَازِينَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada 17 Januari 2002, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Intan Miftahurrahmi, Lc. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Faizal Habib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 20 dari 21 Putusan
Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Lasifatul Launyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	275.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).